



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/Unit SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Kendaraan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional perkantoran, kendaraan dinas operasional lapangan, dan kendaraan dinas operasional khusus.
11. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
12. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan lapangan.
13. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
15. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kuasa kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
16. Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merek adalah bengkel umum yang tidak memiliki hubungan dengan merek penjualan (*dealer*) tertentu, yang melayani perawatan kendaraan dan telah memiliki sertifikasi mutu dan tenaga teknisi yang kompeten serta suku cadang yang memadai.

17. Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek adalah bengkel resmi yang memiliki hubungan dengan merek penjualan (*dealer*) yang melayani perawatan dan dilakukan oleh teknisi berkompeten dengan peralatan dan suku cadang yang memadai.
18. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

BAB II

KENDARAAN DINAS

Pasal 2

- (1) Kendaraan Dinas terdiri atas:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan Dinas jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas operasional.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahan bakar minyak, listrik, gas, biofuel, maupun bahan bakar ramah lingkungan lainnya.
- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kendaraan yang digunakan oleh:
 - a. Gubernur;
 - b. wakil Gubernur;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. pimpinan DPRD.
- (4) Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kendaraan untuk kegiatan operasional perkantoran yang disediakan dan dipergunakan oleh:
 - a. pejabat eselon I selain Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat eselon II;
 - c. pejabat eselon III; dan
 - d. pejabat eselon IV.
- (5) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk:
 - a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.
- (6) Kriteria Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus:

- a. memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan khusus guna mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/Unit SKPD, yang penambahannya harus menyatu dengan bodi/karoseri dan kerangka/sasis; dan/atau
- b. memiliki kapasitas/isi silinder/cc/daya baterai (kW) melebihi standardisasi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standardisasi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGANGGARAN, DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas meliputi:
 - a. perencanaan penganggaran dan pengadaan;
 - b. perencanaan pemeliharaan;
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. perencanaan pemindahtanganan; dan
 - e. perencanaan penghapusan.
- (2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penganggaran dan pelaksanaan pengadaan Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh BPAD untuk pengadaan Kendaraan Dinas berupa:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan Dinas jabatan;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran; dan
 - d. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
- (4) Penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran, dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang akan digunakan dan diperuntukan bagi Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah tersebut.
- (5) Penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas berupa Kendaraan Dinas Operasional Khusus dilaksanakan oleh SKPD/Unit SKPD.
- (6) Penganggaran dan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (7) SKPD/Unit SKPD melaporkan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada BPAD.

Pasal 6

Dalam hal Kendaraan Dinas tidak tersedia, SKPD/Unit SKPD dapat melakukan sewa Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 7

Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas meliputi:

- a. penetapan status penggunaan;
- b. pengalihan status penggunaan;
- c. penggunaan sementara; dan
- d. penetapan status penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Bagian Kedua

Penetapan Status Penggunaan

Pasal 8

- (1) Setiap Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas harus ditetapkan status penggunaannya setelah tahapan penganggaran dan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD; dan
 - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.
- (3) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengalihan Status Penggunaan

Pasal 9

Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas yang telah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dialihkan status penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan Status Penggunaan Sementara

Pasal 10

- (1) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilaksanakan terhadap Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang.
- (2) Kendaraan Dinas yang telah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

- (3) Penggunaan sementara Kendaraan Dinas oleh Pengguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Penetapan status penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penetapan Status Penggunaan untuk Dioperasikan Pihak Lain

Pasal 11

- (1) Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas yang akan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD, dapat ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (2) Penetapan status penggunaan untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 12

Pengamanan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas, meliputi:

- a. pengamanan fisik;
- b. pengamanan administrasi; dan
- c. pengamanan hukum.

Pasal 13

- (1) Pengamanan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan pengurusan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah.
- (2) Dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPAD untuk disimpan dan dipelihara.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD bertanggung jawab terhadap pemakaian Kendaraan Dinas yang ada pada SKPD/Unit SKPD.

- (2) Pemakaian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- (3) Dalam hal Kendaraan Dinas dipergunakan untuk keluar kota, harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/Unit SKPD.

Pasal 15

- (1) Pemakaian Kendaraan Dinas dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bertugas pada SKPD/Unit SKPD berdasarkan surat penunjukan Kepala SKPD/Unit SKPD dan berita acara serah terima pemakaian Kendaraan Dinas.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara mutlak atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dalam pemakaian Kendaraan Dinas.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kelalaian pemakaian yang mengakibatkan Kendaraan Dinas hilang atau mengalami kerusakan, dikenakan sanksi administratif berupa penggantian kehilangan/kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah tidak bertugas di SKPD/Unit SKPD wajib menyerahkan Kendaraan Dinas kepada Kepala SKPD/Unit SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melalui berita acara serah terima pengembalian Kendaraan Dinas.
- (5) Pegawai negeri sipil yang tidak menyerahkan Kendaraan Dinas kepada Kepala SKPD/Unit SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melalui berita acara serah terima pengembalian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format dokumen berita acara serah terima pemakaian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara serah terima pengembalian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD bertanggung jawab melakukan pemeliharaan Kendaraan Dinas.

- (2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. servis;
 - c. perbaikan mesin dan bodi;
 - d. pemeliharaan kebersihan;
 - e. uji emisi;
 - f. uji berkala; dan
 - g. perpanjangan surat tanda nomor kendaraan termasuk denda jika terlambat melakukan perpanjangan.
- (3) Proses perpanjangan surat tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dikoordinasikan dengan BPAD.
- (4) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada SKPD/Unit SKPD.

Paragraf 2

Asuransi, Servis, Perbaikan Mesin dan Bodi, dan
Pemeliharaan Kebersihan

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD bertanggung jawab memproses pengasuransian Kendaraan Dinas.
- (2) Tata cara mengenai pengasuransian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai pengasuransian Barang Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap Kendaraan Dinas harus dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi Kendaraan Dinas berdasarkan buku petunjuk kendaraan bermotor.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek dan/atau Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merek yang telah memiliki sertifikasi mutu dan tenaga teknisi yang kompeten.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan pada Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui *E-purchasing* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan mesin dan bodi dilakukan dalam hal tidak termasuk dalam komponen pengasuransian Barang Milik Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Servis kecil dan/atau servis besar, perbaikan mesin dan bodi, dan pemeliharaan kebersihan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD.

Pasal 20

Pembayaran servis kecil dan/atau servis besar, perbaikan mesin dan bodi, dan pemeliharaan kebersihan Kendaraan Dinas dilakukan berdasarkan *invoice* atau kuitansi.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD membuat kartu kendali untuk setiap Kendaraan Dinas dengan melampirkan dokumen rincian biaya servis kecil dan/atau servis besar Kendaraan Dinas.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengajuan biaya servis kecil dan/atau servis besar Kendaraan Dinas berikutnya.

Pasal 22

Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 23

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dapat dilakukan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. wakil Gubernur;
 - c. mantan Gubernur;
 - d. mantan wakil Gubernur;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. pimpinan DPRD; dan
 - g. mantan pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
 - a. ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD.
- (3) Mantan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah:
 - a. mantan ketua DPRD; dan
 - b. mantan wakil ketua DPRD.

Pasal 24

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 - 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1, dan
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Gubernur dan wakil Gubernur; dan
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Gubernur dan wakil Gubernur.
- (5) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang dalam setiap penjualan yang dilakukan, paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Gubernur atau wakil Gubernur.

Pasal 25

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Gubernur atau mantan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1, dan
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Mantan Gubernur atau mantan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Gubernur dan wakil Gubernur sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur dan wakil Gubernur;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Mantan Gubernur atau mantan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur yang bersangkutan.
- (5) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Gubernur atau mantan wakil Gubernur, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 26

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e yaitu telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:

- a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Masa jabatan paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus merupakan masa jabatan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 27

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f:
- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 - 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan
 - b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah oleh pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pimpinan DPRD;
 - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD.

- (3) Secara berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD, baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan pimpinan DPRD.
- (5) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 28

- (1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada mantan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan
 - b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah oleh pimpinan DPRD.
- (2) Mantan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai pimpinan DPRD;
 - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya; dan
 - e. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD.

- (3) Secara berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD, baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua.
- (4) Mantan pimpinan DPRD mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pimpinan DPRD yang bersangkutan.
- (5) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 30

- (1) Kendaraan Dinas jabatan dan Kendaraan Dinas operasional yang telah memiliki umur ekonomis 7 (tujuh) tahun dapat diajukan usulan penjualan oleh SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung:
 - a. mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Usulan penjualan Kendaraan Dinas jabatan dan Kendaraan Dinas operasional dapat diajukan setelah tersedia kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Hasil penjualan Kendaraan Dinas jabatan dan Kendaraan Dinas operasional disetorkan ke kas daerah.

Pasal 31

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas jabatan dan Kendaraan Dinas operasional dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

Pasal 32

Pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas ditindaklanjuti oleh SKPD/Unit SKPD dengan usulan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 33

- (1) SKPD/Unit SKPD yang mendapatkan Kendaraan Dinas dari sumbangan/hibah, harus segera melaporkan kepada BPAD dan menyerahkan dokumen pemindahtanganan/berita acara serah terima, dan dokumen kepemilikan Kendaraan Dinas untuk dilakukan pencatatan sebagai barang inventaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Kendaraan Dinas dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain dalam bentuk pinjam pakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71052); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72012),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 72004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Sigit Pratama Yudha
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

STANDARDISASI KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Spesifikasi (maksimal)
1.	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc	230 kW
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc	250 kW
2.	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc	215 kW
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc	230 kW
3.	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc	-
			Sedan	-	215 kW
			Jeep	-	230 kW
4.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc	-
			Sedan	-	215 kW
			Jeep	-	230 kW
5.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc	-
			Sedan	-	135 kW
			Minibus	-	160 kW

B. Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Spesifikasi (maksimal)
1.	Pejabat Eselon I selain Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc	-
			Sedan	-	215 kW
			Jeep	-	230 kW
2.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan	2.000 cc	125 kW
			Minibus (Bensin)	2.000 cc	125 kW
			Minibus (Solar)	2.500 cc	125 kW
3.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (Bensin)	1.600 cc	120 kW
			Minibus (Solar)	2.500 cc	120 kW
4.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc	5 kW

C. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Spesifikasi (maksimal)
1.	Minibus	1.500 cc	100 kW
2.	Sepeda Motor	160 cc	5 kW

D. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Spesifikasi (maksimal)
1.	Double Gardan	2.500 cc	-
2.	Pick Up	2.700 cc	-
3.	Sepeda Motor	160 cc	5 kW

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

DOKUMEN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

A. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS PADA
SKPD/UNIT SKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor:

Pada hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di
kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima pemakaian
Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan penggunaan Barang Milik Daerah pada PIHAK
KEDUA berupa Kendaraan Dinas roda (.....) pada SKPD/Unit SKPD
..... Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 (satu) unit dengan spesifikasi barang dan
kelengkapan sebagai berikut:

- a. Spesifikasi Kendaraan:
- 1) Kode Barang :
 - 2) Nomor Register :
 - 3) Nama Barang :
 - 4) Nomor Polisi :
 - 5) Nomor BPKB :
 - 6) Nama Pemilik :
 - 7) Tipe Kendaraan :
 - 8) Model Kendaraan :
 - 9) Tahun Pembuatan :
 - 10) Isi Silinder :
 - 11) Nomor Rangka/NIK/VIN :
 - 12) Nomor Mesin :
 - 13) Warna :
 - 14) Warna TNKB :

- b. Kelengkapan Kendaraan Dinas:
- 1) STNK : Asli
 - 2) Radio Tape Audio mobil : Ada/tidak (jika ada sebutkan merek/tipe)
(untuk kendaraan jenis mobil)
 - 3) Pelek (*Velg*) ban mobil : standard/racing
(untuk kendaraan jenis mobil)
 - 4) Dongkrak Mobil : ada/tidak ada
(untuk kendaraan jenis mobil)
 - 5) dst.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Kendaraan Dinas yang digunakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap Kendaraan Dinas dengan cara memberitahukan terlebih dahulu pada PIHAK KEDUA;
- c. melakukan pembukuan atas penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang digunakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Pemakaian Kendaraan Dinas;
- d. melakukan pembukuan atas pengembalian berdasarkan Berita Acara Penyerahan/pengembalian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan berita acara penyerahan/pengembalian akibat PIHAK KEDUA telah beralih tugas pada SKPD/Unit SKPD lain/purna tugas/diberhentikan/beralih tugas pada Pemerintah Daerah lainnya/Pemerintah Pusat/berakhirnya masa kerja; dan
- e. melaporkan pada Kepala Daerah dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, dalam hal terjadi kehilangan/kecelakaan atas Kendaraan Dinas berdasarkan hasil laporan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PIHAK KEDUA berhak menggunakan Kendaraan Dinas roda (.....) sebagai sarana transportasi untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi kedinasan pada SKPD/Unit SKPD

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Kendaraan Dinas sebagai sarana transportasi untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menanggung biaya pemeliharaan atas Kendaraan Dinas yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, dan tidak dapat meminta ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. melakukan pengamanan atas Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas yang digunakan;
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kehilangan/kecelakaan atas Kendaraan Dinas;

- e. melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kehilangan karena pencurian/perampokan/perampasan atau kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan atas Kendaraan Dinas dengan melampirkan surat kehilangan/kecelakaan dari pihak yang berwenang;
- f. bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kecelakaan sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan ganti rugi;
- g. mengembalikan Kendaraan Dinas beserta kelengkapannya kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam berita acara serah terima pengembalian; dan
- h. meletakkan atau menempatkan Kendaraan Dinas di tempat yang ditentukan dan dikunci.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menggunakan Kendaraan Dinas untuk kepentingan pribadi atau mengalihkan pada pihak lain;
- b. melakukan perubahan bentuk dasar fisik Kendaraan Dinas;
- c. mengganti plat nomor polisi atau warna dasar plat nomor polisi, tanpa ada surat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menggadaikan/menjaminkan Kendaraan Dinas.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mengembalikan Kendaraan Dinas yang digunakan kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa jabatan/mutasi/diberhentikan/purna tugas atau alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mencabut secara sepihak atas penggunaan Kendaraan Dinas oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setelah dilakukan pencabutan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengembalikan Kendaraan Dinas kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal/bulan/tahun Surat Pencabutan penggunaan yang di keluarkan kepala SKPD/Unit SKPD.

Pasal 8

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengembalikan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK PERTAMA memberikan sanksi:

- a. surat teguran kesatu pada PIHAK KEDUA untuk mengembalikan Kendaraan Dinas paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sesuai waktu pengembalian;
- b. surat teguran kedua pada PIHAK KEDUA disampaikan 1 (satu) bulan sejak tanggal, bulan, tahun surat teguran kesatu; dan
- c. pengambilan Kendaraan Dinas paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal, bulan, tahun surat teguran kedua dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.

Pasal 9

Berita Acara Serah Terima Penggunaan Kendaraan Dinas ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) yang di tandatangani di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

NIP

.....

NIP

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS.

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS PADA
SKPD/UNIT SKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor:

Pada hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di
kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK PERTAMA. (Yang Menggunakan)

II. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA. (Pegguna Barang yang
Melakukan Pencatatan)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima
pengembalian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA mengembalikan Kendaraan Dinas kepada pihak KEDUA berupa
Kendaraan Dinas roda (.....) pada SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI
Jakarta sebanyak 1 (satu) unit dengan spesifikasi barang dan kelengkapan sebagai
berikut:

a. Spesifikasi Kendaraan:

- 1) Kode Barang :
- 2) Nomor Register :
- 3) Nama Barang :
- 4) Nomor Polisi :
- 5) Nomor BPKB :
- 6) Nama Pemilik :
- 7) Tipe Kendaraan :
- 8) Model Kendaraan :
- 9) Tahun Pembuatan :
- 10) Isi Silinder :
- 11) Nomor Rangka/NIK/VIN :
- 12) Nomor Mesin :
- 13) Warna :
- 14) Warna TNKB :

b. Kelengkapan Kendaraan Dinas:

- 1) STNK : Asli
- 2) Radio Tape Audio mobil : Ada/tidak (jika ada sebutkan merk/tipe)
(untuk kendaraan jenis mobil)
- 3) Pelek (*Velg*) ban mobil : standard/racing
(untuk kendaraan jenis mobil)
- 4) Dongkrak Mobil : ada/tidak ada
(untuk kendaraan jenis mobil)
- 5) Dst.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA mengembalikan Kendaraan Dinas kepada PIHAK KEDUA dikarenakan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Kendaraan Dinas ini, maka tanggung jawab administrasi, fisik, dan hukum beralih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Berita Acara Serah Terima Pengembalian Kendaraan Dinas ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) yang di tandatangani di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
NIP

.....
NIP

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG